



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo - Maja No. 1 Telp ( 0254 ) 480130 Kode Pos 42178

### KEPUTUSAN

### CAMAT KOPO

Nomor : 421.9/66/Sekret

### Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KB RAMBUTAN 1**

**CAMAT KOPO**

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )
  6. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang,
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata cara pemberian ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan non formal.
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
  9. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kecamatan di Kabupaten Serang
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan ijin resmi dari pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal / Profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
  - b. Hasil Laporan dari tim survey Kabupaten Serang di Kecamatan Kopo tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), Kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
  - c. Ijin Operasional Penyelenggaraan KB RAMBUTAN 1

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu** :
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : KB RAMBUTAN 1
- Satuan : Kelompok Bermain ( Play Group )
- Badan Hukum : Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Sebe RT 17 RW 05 Desa Ranca Sumur Kec. Kopo
- Kabupaten : Serang
- Pemimpin : SITI NURHIJAJIAH, M.Pd
- Kedua** :
- Pemilik/Penyelenggara : SITI NURHIJAJIAH, M.Pd
- Ketiga** :
- Tahun Pendirian : 2011
- Tahap : Rintisan
- Keempat** :
- Ijin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 17 November 2021 Sampai dengan 17 November 2023
- Kelima** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian.
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat - lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Kopo

Pada Tanggal: 25 Oktober 2021

CAMAT KOPO KABUPATEN SERANG



**TENDA SUBEKTIS, Pd M.Si**

NIP. 196505051989031018

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kopo
2. Arsip



## PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

### KECAMATAN KOPO

Jl. Raya kopo - maja no. 1 telp ( 0254 ) 480130 kode pos 42178  
Surat keputusan nomor. 421.9 / kep.- 67/ Tanggal 25 Oktober 2021

### IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga Satuan PAUD

Nama lembaga : **KB RAMBUTAN 1**

Alamat : Jalan Kp. Sebe RT 17 RW 05

Desa/Kelurahan Rancasumur Kecamatan Kopo

Kabupaten serang

Satuan paud : Kelompok Bermain ( Play Group )

Pimpinan : **SITI NURHIJAJIAH, M.Pd**

Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung  
Mulai tanggal 20 November 2021 sampai dengan 20 November 2023

Kopo, 25 Oktober 2021

Camat kopo



**TENDA SUBEKTIS.Pd M.Si**  
NIP. 196505051989031018